

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN  
2009 DALAM MENGURANGI TINGKAT KECELAKAAN LALU  
LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG**

**ARTIKEL**

*Ditulis Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan Untuk Meraih  
Gelar Sarjana Pendidikan (S1)*

**Oleh:**

**AISYAH  
NPM: 1110013311015**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2015**

**EFFECTIVENESS OF LAW NUMBER 22 OF 2009 IN REDUCED  
THE LEVEL OF TRAFFIC ACCIDENTS IN THE REGION  
POLICE LAW PADANG**

Aisyah,<sup>1</sup> Pebriyenni,<sup>1</sup> Nurharmi,<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Civic Education, Departement of Social  
The Faculty of Teacher Training and Education  
Bung Hatta University  
E-mail: aisyah.23.m@gmail.com

**Abstract**

This research in the wake of the high number of traffic accidents motorcyclists who do not have a driver's license (SIM), this study aimed to: Describe the effectiveness of the implementation of Law No. 22 of 2009 in reducing the number of motorcycle accidents, sanctions for cyclists motors, increase traffic ethics, and describe the constraints faced by the Police of Padang. This type of research is descriptive qualitative data obtained about the traffic accident by motorcyclists. The instruments that is are interview, observation sheets, sheets questions, documentation. The results showed that the number of accidents by motorcyclists who do not have a license increased from the year 2012-2014 is 594 cases in 2012, 1043 cases in 2013, 1055 cases in 2014, the sanctions provided by the police in the form of a speeding ticket on the spot as ticketed driver's license, vehicle registration and detention of motorcycles, 58% of motorcyclists categorized ethical, and the constraints faced by the Police Padang is still a lack of compliance levels of society, as well as a lack of public knowledge on traffic signs. The results showed that the implementation of Article 77 of Law No. 22 of 2009 has not been implemented effectively in reducing the rate of traffic accidents, sanctioning the bikers are in accordance with the rules and be able to increase traffic ethics motorcyclists.

**Keywords: SIM, accidents, sanctions, Ethics Traffic**

**I. PENDAHULUAN**

Penelitian ini di latar belakang masih tingginya angka kecelakaan sepeda motor di wilayah hukum Polresta Padang, berikut data jumlah

kecelakaan sepeda motor pada tahun 2012-2014.

Tahun	Jumlah Laka	Jumlah Korban		
		MD	LB	LR
2012	689	80	320	445

2013	692	72	258	519
2014	701	62	298	521

**Sumber Data: Laporan Unit Laka Satlantas Polresta Padang Tahun 2012-2014**

**Keterangan:**

MD = Meninggal di tempat

LB = Luka berat

LR = Luka ringan

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengendara sepeda motor meningkat dari tahun 2012-2014. Selain itu data Laka Lintas Polresta Padang mencatat kecelakaan sepeda motor yang disebabkan oleh pengendara sepeda motor yang tidak memiliki SIM meningkat pada tahun 2012-2014 yaitu 594 kasus di tahun 2012, 1.043 kasus di tahun 2013 dan 1.055 kasus di tahun 2014.

Data di atas dapat disimpulkan bahwa angka kecelakaan sepeda motor oleh pengendara sepeda motor yang tidak memiliki SIM meningkat dari tahun 2012-2014, hal ini disebabkan oleh masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, kurangnya pengetahuan tentang tertib berlalu lintas seperti etika berlalu lintas serta

pemberian sanksi yang masih belum terlaksana secara efektif sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi masyarakat.

Untuk mengatasi terjadinya kecelakaan lalu lintas pemerintah membentuk undang-undang tentang lalu lintas yaitu undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ).

Dalam Bab I ketentuan umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ menjelaskan kecelakaan lalu lintas adalah, “suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ menjelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam Undang-Undang ini adalah:

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan modal angkutan lain yang mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan

dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.

2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, “bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor harus memiliki SIM sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”.

Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan usia, administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor.

Setiap pengendara sepeda motor di jalan raya harus memiliki SIM, STNK dan kelengkapan fisik berupa kaca spion, helm dan lainnya.

Rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan, kurangnya pengetahuan masyarakat

dalam tertib berlalu lintas serta kurangnya etika berlalu lintas seperti membonceng lebih dari satu orang, menjadi kendala oleh aparat kepolisian dalam menjalankan dan mengawasi aturan.

Mahmudi dalam bukunya “*Manajemen Kinerja Sektor Publik*” (2005:92) mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”.

Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dapat dikatakan *spending wisely*.

Berdasarkan teori di atas maka penelitian ini akan melihat seberapa efektif pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Sesuai dengan uraian di atas maka peneliti menulis skripsi dengan judul:

**Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam Mengurangi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polresta**

Berkaitan dengan latar belakang masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dalam mengurangi angka kecelakaan sepeda motor di wilayah hukum Polresta Padang.
2. Untuk mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dalam memberikan sanksi bagi pengendara sepeda motor yang melanggar aturan berlalu lintas di wilayah hukum Polresta Padang.
3. Untuk mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dalam meningkatkan etika berlalu lintas

bagi pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polresta Padang.

4. Untuk mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi oleh Polresta Padang dalam mengurangi angka kecelakaan sepeda motor di wilayah hukum Polresta Padang.

## **II. METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Usman (2014:129), penelitian deskriptif kualitatif adalah:

Deskriptif kualitatif diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya, kemudian dianalisis pula dengan kata-kata apa yang melatarbelakangi responden berperilaku (berfikir, berperasaan, dan bertindak) seperti itu tidak seperti lainnya, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan (diberi makna oleh peneliti), dan diverifikasi (dikonsultasikan kembali kepada responden dan teman sejawat). Minimal ada tiga hal yang digambarkan dalam penelitian kualitatif, yaitu karakteristik pelaku, kegiatan, atau kejadian-kejadian yang terjadi selama penelitian, dan keadaan lingkungan atau karakteristik tempat penelitian berlangsung.

Peneliti melakukan analisis data dengan memaparkan gambaran

mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.

Jumlah populasi seluruhnya 10 Resor di wilayah Polresta Padang, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengendara sepeda motor yang melintas di Polsek Koto Tangah dan Polsek Padang Timur.

Sampel dalam penelitian ini adalah pengendara sepeda motor yang tidak memiliki SIM yaitu dengan mengambil 10% dari jumlah pengendara sepeda motor yang tidak memiliki SIM di tahun 2014 yaitu 83 orang di resor Polsek Koto Tangah dan Polsek Padang Timur.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Pedoman Wawancara, Wawancara ditujukan kepada aparat kepolisian Polresta Padang, aparat kepolisian yang ada di Polsek Padang Timur, Polsek Koto Tangah serta kepada petugas kepolisian yang bertugas di pos kepolisian yang ada di wilayah hukum Polresta Padang.

Lembar Observasi, Observasi, dilakukan pada awal penelitian, yang diobservasi adalah data tingkat kecelakaan sepeda motor yang

terjadi di wilayah hukum Polresta Padang, tempat yang akan diteliti dan diobservasi adalah wilayah hukum Polresta Padang yang sering terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu di resor polsek Koto Tangah dan polsek Padang Timur.

Angket/Daftar Pertanyaan, diberikan kepada pengendara sepeda motor yang menjadi sampel dalam penelitian ini, yaitu pengendara sepeda motor yang melintas di wilayah hukum Polresta Kota Padang, yaitu di wilayah resor Polsek Padang Timur dan Polsek Koto Tangah.

Dokumentasi, mengenai kecelakaan lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polresta Padang, serta pengendara yang ditilang atas pelanggaran tidak memiliki SIM.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan hasil penelitian didasarkan pada data-data hasil penelitian yang telah diuraikan di atas yang berhubungan dengan Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

dalam Mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Padang.

### **Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun dalam Mengurangi Tingat Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polresta Padang.**

Hasil wawancara peneliti pada hari Jumat, 6 Februari 2015 dengan Bapak Junaidi selaku Anggota Polri yang bertugas di Kapolsek Koto Tangah mengatakan:

Bahwa dalam pelaksanaan pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dalam kepemilikan SIM bagi pengendara sepeda motor belum sepenuhnya tercapai sesuai dengan tujuannya, hal ini terbukti ketika dilakukan razia rutin oleh aparat Kepolisian Koto Tangah masih banyak pengendara sepeda motor yang terjaring razia akibat tidak adanya SIM serta kelengkapan fisik lainnya.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Jon Hendri selaku Kapolsek Padang Timur pada hari Selasa, 10 Februari 2015 mengatakan bahwa:

Berdasarkan hasil razia rutin setiap hari memang masih banyak terutama roda dua yang tidak memiliki SIM yaitu SIM C, masih banyak masyarakat, siswa, mahasiswa yang belum memiliki SIM karena beranggapan sepele terhadap SIM, salah satu penyebab terjadinya kecelakaan adalah kelalaian korban yang tidak mematuhi aturan seperti rambu-rambu, lampu sen, kaca spion, dan pada saat melakukan razia banyak pengendara yang balik arah karena sadar tidak memiliki kelengkapan dalam berkendara.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Agus Salim selaku Polri yang bertugas di Laka Lantas Polresta Padang pada hari Rabu, 11 Februari 2015 mengatakan bahwa:

Mengenai pelaksanaan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dalam kepemilikan SIM bagi pengendara sepeda motor belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diinginkan, pada umumnya saat terjadi kecelakaan lalu lintas oleh pengendara sepeda motor jarang ditemukan adanya SIM korban maupun pelaku berdasarkan data yang masuk ke Laka Lantas Polresta Padang, hanya 20% dari jumlah kecelakaan yang terjadi pelaku maupun korban dapat menunjukkan SIM.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dan hasil analisis angket yang peneliti bagikan kepada 83 responden, 45 responden di Polsek Koto Tengah dan 38 responden di Polsek Padang Timur, menunjukkan bahwa pelaksanaan pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ untuk memiliki SIM dalam mengendarai sepeda motor di jalan raya telah dilaksanakan oleh aparat kepolisian sesuai dengan mekanisme yang ada, bahwa SIM dapat dimiliki oleh pengendara sepeda motor apabila telah berumur 17 tahun dan telah lulus administrasi dan tes mengemudi.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari aparat kepolisian serta pemberian angket kepada 83 responden dan hasil wawancara dengan aparat kepolisian menunjukkan bahwa efektivitas kepemilikan SIM bagi pengendara sepeda motor dalam mengurangi angka kecelakaan di wilayah hukum Polresta Padang belum terlaksana secara efektif.

Hal ini dilihat masih tingginya angka kecelakaan sepeda motor oleh pengendara yang tidak memiliki SIM, serta masih rendahnya tingkat kepemilikan SIM oleh pengendara selain itu tingkat kepatuhan masyarakat untuk taat hukum masih rendah, meningkatnya jumlah kendaraan sepeda motor yang tidak diiringi dengan penambahan luas jalan juga menjadi factor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Aparat kepolisian merupakan aktor penting untuk mewujudkan lalu lintas yang tertib, aman dan menjamin keamanan masyarakat secara hukum, dan mewujudkan pelaksanaan tujuan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Sanksi yang diberikan oleh aparat kepolisian kepada pengendara sepeda motor yang melanggar aturan baik tidak memiliki kelengkapan fisik, tidak melengkapi perlengkapan administrasi seperti SIM, STNK dan lainnya diberikan berdasarkan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun tentang LLAJ.

## **Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun dalam Mengurangi Tingat Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polresta Padang.**

Hasil wawancara peneliti pada hari Jumat, 6 Februari 2015 dengan Bapak Junaidi selaku Anggota Polri yang bertugas di Kapolsek Koto Tangah mengatakan:

Pemberian sanksi bagi kami anggota lalu lintas sudah sesuai dengan aturan yang berlaku meskipun belum terlaksana secara baik dan maksimal karena pada saat dilakukan razia di jalan raya yakni di wilayah hukum Polsek Koto Tangah ada sebagian dari anggota keluarga rekan-rekan anggota polri, juga anggota TNI dan rekan-rekan dari instansi lainnya ada yang melakukan pelanggaran sehingga adanya rasa toleransi dalam pemberian sanksi, dan sejauh ini pemberian sanksi belum memberikan efek jera hal ini disebabkan oleh biaya denda tilang di pengadilan negeri diberikan denda minimal bukan maksimal sehingga para pelanggar merasa tidak diberatkan atas denda yang diberikan, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para pelanggar.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Jon Hendri

selaku Kapolsek Padang Timur pada hari Selasa, 10 Februari 2015 mengatakan bahwa:

Pelanggaran yang sifatnya kasat mata seperti tidak menggunakan helm, tidak ada SIM, tidak menggunakan kaca spion memang kita lakukan penilangan, namun dalam melaksanakan tugas dilakukan teguran atau pemberitahuan jika pelanggaran tersebut tidak terlalu berat namun tilang tetap dilakukan jika pelanggaran tersebut memang sudah fatal dan sanksi sudah diberikan sesuai dengan pasal yang dilanggarnya, dan sanksi yang telah diberikan dapat menimbulkan efek jera seperti anak sekolah yang biasanya tidak menggunakan helm pada saat razia sekarang sudah menggunakan helm, dan kelengkapan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan angket yang telah peneliti bagikan kepada 83 responden menunjukkan bahwa pemberian sanksi kepada para pelanggar sudah didasarkan kepada aturan yang berlaku, seperti dilakukannya tilang di tempat dan pemindahan perkara ke pengadilan. Sanksi yang diberikan sesuai dengan pasal yang dilanggar oleh para pengendara sepeda motor yang nantinya bias berupa pidana

kurungan dan denda dengan sejumlah uang.

Aparat kepolisian di wilayah hukum Polresta Padang, juga melakukan razia secara rutin selain pemberian sanksi bagi para pelanggar aparat kepolisian juga mengingatkan, menghimbau, menegur masyarakat untuk tertib berlalu lintas dan taat hukum agar kecelakaan lalu lintas tidak terjadi. Pemberian sanksi yang tegas ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi masyarakat yang melanggar agar pelanggaran yang bias berujung dengan kecelakaan tidak terjadi lagi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ juga mengatur tentang etika dalam berlalu lintas bagi seluruh pengguna jalan raya, sebagaimana di atur dalam pasal 108-111 tentang Jalur atau Lajur Lalu Lintas, Pasal 112-114 tentang belokan atau simpangan dan pasal 115-117 tentang kecepatan.

### **Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun dalam Mengurangi Tingat Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polresta Padang.**

Etika berlalu lintas ini bertujuan untuk menghindari para pendednara sepeda motor dari kecelakaan lalu lintas, dan aparat kepolisian bertugas untuk mengontrol, mengawasi dan memberikan sanksi bagi pengendara yang tidak beretika dalam berlalu lintas, seperti berbencong lebih dari satu orang, tidak menghidupkan lampu send an lampu utama, menyelip tidak dari arah yang seharusnya serta etika lainnya.

Aturan pasal di atas, dijabarkan peneliti dalam beberapa pertanyaan dalam angket yang telah dibagikan kepada 83 responden di dua resor yaitu di Polsek Koto Tengah dan Polsek Padang Timur, selain angket wawancara peneliti dengan aparat kepolisian Polresta Padang juga memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dalam meningkatkan etika berlalu lintas bagi pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polresta Padang.

Hasil angket dan wawancara yang telah peneliti lakukan menunjukkan bahwa pengendara sepeda motor yang melintas di

wilayah Polsek Koto Tangah dan Polsek Padang Timur terkategori sudah beretika, hal ini terbukti para pengendara sepeda motor yang terjaring razia disebabkan tidak memiliki kelengkapan berkendara.

### **Kendala-Kendala Polresta Padang dalam Melaksanakan Aturan dan Pengawasan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polresta Padang.**

Hasil wawancara peneliti pada hari Jumat, 6 Februari 2015 dengan Bapak Junaidi selaku Anggota Polri yang bertugas di Kapolsek Koto Tangah mengatakan:

Hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ adalah rendahnya rasa kesadaran tertib berlalu lintas di dalam keluarga yakni orang tua, seperti kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak tentang penggunaan sepeda motor yang menggunakan pelat resing, kemudian ketika anaknya pergi ke sekolah tidak menggunakan helm orang tua kurang mengontrol hal-hal seperti itu, kemudian denda yang diberikan oleh pengadilan terlalu rendah sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para pelanggar selain itu, masih adanya toleransi dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran tertentu.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Jon Hendri selaku Kapolsek Padang Timur pada hari Selasa, 10 Februari 2015 mengatakan bahwa:

Selama dilakukannya razia di wilayah Polsek Padang Timur, belum ditemukan kendala yang sifatnya signifikan karena kami aparat kepolisian tidak pernah bosan untuk mengingatkan serta menghimbau masyarakat untuk taat berlalu lintas, kesadaran dan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap tertib berlalu lintas yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ selain itu ruas jalan dan pertumbuhan kendaraan sepeda motor per tahun serta pertumbuhan penduduk juga menjadi penyebab tingginya angka kecelakaan sepeda motor.

Secara umum penelitian ini menunjukkan bahwa kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian Polresta Padang dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ adalah:

1. Masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat untuk mentaati aturan dalam berlalu lintas sebagaimana yang tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

2. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap rambu-rambu lalu lintas.
3. Masih rendahnya kontrol dari orang tua terhadap anak yang mengendarai sepeda motor di jalan raya.
4. Rendahnya denda yang diberikan oleh pengadilan sehingga pemberian sanksi tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi masyarakat.
5. Adanya toleransi terhadap pemberian sanksi kepada para pelanggar yang masih keluarga dari aparat tertentu dan dari instansi lainnya.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ belum terlaksana secara efektif dan belum mampu mengurangi angka kecelakaan

sepeda motor di wilayah hukum Polresta Padang, hal ini dibuktikan dari analisis kuesioner yang telah dibagikan kepada responden menunjukkan masih rendahnya kepatuhan masyarakat untuk memiliki SIM, data kecelakaan di Laka Lantas Polresta Padang juga menunjukkan masih tingginya angka kecelakaan sepeda motor oleh pengendara yang tidak memiliki SIM pada tahun 2012-2014, selain itu meningkatnya jumlah kendaraan sepeda motor yang tidak diimbangi dengan penambahan luas jalan juga menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.

2. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dalam pemberian sanksi bagi pengendara sepeda motor yang melanggar aturan berlalu lintas di wilayah hukum Polresta Padang yakni di resor Polsek Koto Tangah dan Polsek Padang Timur sudah sesuai dengan aturan yang berlaku meskipun dalam

- beberapa kasus masih adanya rasa toleransi dalam pemberian sanksi.
3. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dalam meningkatkan etika berlalu lintas bagi pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polresta Padang sudah mulai berjalan secara efektif jika dibandingkan dengan sebelum dibentuknya Undang-Undang ini, dan aparat kepolisian selalu menegur, mengingatkan, dan mensosialisasikan kepada masyarakat untuk taat berlalu lintas.
  4. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Polresta Padang dalam mengurangi angka kecelakaan sepeda motor di wilayah hukum Polresta Padang adalah:
    - a. Masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat untuk mentaati aturan dalam berlalu lintas sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.
    - b. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap rambu-rambu lalu lintas.
    - c. Masih rendahnya kontrol dari orang tua terhadap anak yang mengendarai sepeda motor di jalan raya.
    - d. Rendahnya denda yang diberikan oleh pengadilan sehingga pemberian sanksi tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi masyarakat.
    - e. Adanya toleransi terhadap pemberian sanksi kepada para pelanggar yang masih keluarga dari aparat tertentu dan dari instansi lainnya.

## V. DAFTAR PUSTAKA

Mahmudi. 2005. *Manajemen Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2012. Surabaya: Kesindo Utama.

Usman, Husaini dan Akbar Purnomo Setiady. 2014. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.